



P U T U S A N
No. 161 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARDO bin WIRYO;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/13 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sambirejo, Ds. Sumbang, Kec. Cepogo,
Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Tani;
2. Nama lengkap : **BAMBANG SUGANJARIMAN;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kliwet, Rt. 01/04, Ds. Ketunggeng,
Kec. Dukun, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama lengkap : **WISWANDIK bin PARIYONO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sumbersari, Ds. Wonokoyo, Kec. Beji,
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2009 sampai dengan 10 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Juli 2009;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa:
Primair:

Bahwa mereka terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono, Sdr. Sumitro (Daftar Pencarian Orang), saksi Jumadi dan Sumarno (yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono, Sdr. Sumitro (Daftar Pencarian Orang), saksi Jumadi dan Sumarno pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira jam \pm 22.00 WIB di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, telah melakukan perjudian jenis Samgong yang tidak mendapat izin dari pemerintah, ketika menunggu antrian sebagai penambang pasir;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Samgong dengan cara pertama Bandar yaitu saksi Jumadi membagikan kartu remi kepada para pemasang yang terdiri dari terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono, Sdr. Sumitro dan saksi Sumarno masing-masing tiga lembar kartu, selanjutnya kartu dibuka untuk diteliti dan dihitung nilainya, jika ketiga lembar kartu nilai (nominal angkanya) setelah dijumlahkan mencapai angka tertentu, maka

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang dapat menentukan apakah yang bersangkutan akan menambah kartu atau tidak hingga jumlah maksimal mencapai 30, itu yang disebut Samgong, jika ternyata jumlah kartu melebihi 30, dengan sendirinya kartu pemain disebut mati, sehingga uang taruhan pemasang berhak diambil Bandar, sebaiknya jika pemain dalam memperoleh kartunya ternyata nilai nominalnya melebihi dari Bandar, maka pemasang dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar, begitu pemain berlangsung terus berulang-ulang, sehingga sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa dalam permainan judi jenis samgong tersebut para Terdakwa mengeluarkan modal sebesar masing-masing Rp.5.000,- kemudian setelah lewat tengah malam hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan para terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita Petugas Kepolisian adalah uang hasil judi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Kartu Remi Playing Card Fliper Brand 808;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsida:

Bahwa mereka terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, Terdakwa III Wiswandik bin Pariyono, Sdr. Sumitro (Daftar Pencarian Orang), saksi Jumadi dan Sumarno (yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono, Sdr. Sumitro (Daftar Pencarian Orang), saksi Jumadi dan Sumarno pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira jam 22.00 WIB di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, telah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis Samgong yang tidak mendapat izin dari pemerintah, ketika menunggu antrian sebagai penambang pasir;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis Samgong dengan cara pertama Bandar yaitu saksi Jumadi membagikan kartu remi kepada para pemasang yang terdiri dari terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono Sdr. Sumitro dan saksi Sumarno masing-masing tiga lembar kartu, selanjutnya kartu dibuka untuk diteliti dan dihitung nilainya jika ketiga lembar kartu nilai (nominal angkanya) setelah dijumlahkan mencapai angka tertentu, maka para pemasang dapat menentukan apakah yang bersangkutan akan menambah kartu atau tidak hingga jumlah maksimal mencapai 30, itu yang disebut Samgong jika ternyata jumlah kartu melebihi 30, dengan sendirinya kartu pemain disebut mati, sehingga uang taruhan pemasang berhak diambil Bandar sebaiknya jika pemain dalam memperoleh kartunya ternyata nilai nominalnya melebihi dari Bandar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan pembayaran dari Bandar begitu pemain berlangsung terus berulang-ulang, sehingga sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam permainan judi jenis samgong tersebut para Terdakwa mengeluarkan modal sebesar masing-masing Rp.5.000.- kemudian setelah lewat tengah malam hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita petugas Kepolisian adalah uang hasil judi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Kartu Remi Playing Card Fliper Brand 808;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 13 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sunardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wismandik bin Pariyono, tidak terbukti secara dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana:"tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa I Suhardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa mendapat ijin ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Suhardo bin Wiryo bersama terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono dengan pidana penjara selama:12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Set Kartu Remi Playing Card Fliper Brand 808, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 114/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 23 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suhardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I Suhardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Set Kartu Remi Playing Card Fliper Brand 808, dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan para Tdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 287/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Juli 2009 nomor: 114/Pid.B/2009/PN.Bi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 10/Akta Pid/2010/PN.Bi. jo. nomor: 114/Pid.B/2009/PN.Bi. jo. nomor: 287/Pid/2010/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan respon dan menanggapi hal-hal yang dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya hal-hal yang memberatkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yaitu perbuatan terdakwa I Suhardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono meresahkan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dimana setiap orang dapat melihatnya, sehingga perbuatan Terdakwa ikut serta dalam permainan judi yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang justru meramaikan perjudian yang dapat meresahkan masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum masyarakat dengan kepentingan hukum terdakwa. Terbukti dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa penangkapan terhadap para pelaku perjudian dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat laporan dari warga masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi jenis Samgong menggunakan kartu remi yang diselenggarakan di warung milik Pak Trubus, Dk. Sambirejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengaruh keikutsertaan para Terdakwa dalam perjudian akan berdampak negatif pada masyarakat, karena keramaian yang timbul dalam permainan judi akan menarik minat masyarakat padahal permainan judi tersebut melanggar norma agama dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum negara yang mengakibatkan terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat khususnya di wilayah permainan judi digelar;
3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat Boyolali pada umumnya;

Bahwa dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan dalam putusannya maka kami Jaksa penuntut umum berpendapat:

- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum kami di atas yang telah kami sampaikan pada Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: POM-38/Boyol/Ep.2/

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2009 menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum menilai secara adil dan bijaksana terhadap alasan banding kami. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mendasarkan putusan pidananya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun telah mengesampingkan pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberatan pidana yang mana perbuatan terdakwa I Suhardo bin Wiryo, terdakwa II Bambang Suganjariman dan terdakwa III Wiswandik bin Pariyono. Dengan demikian perbuatan terdakwa I Suhardo bin Wiryo dan terdakwa II Bambang Suganjariman, terdakwa III Wiswandik bin Pariyono cenderung akan diikuti oleh masyarakat lain yang akan berakibat negatif terhadap upaya penegakan hukum, sehingga penjatuhan pidana yang terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan dampak yang diderita saksi korban (dalam hal ini masyarakat) dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, para Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi Samgong yang bersifat untung-untungan. Pertimbangan Judex Facti telah dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Tentang berat ringannya hukum adalah wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., Sp.N., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Bongbongan Silaban, SH., LL.M** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 161 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)